

**ANALISIS ANGGARAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ALAT
PENGAWASAN PADA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : SITI RAHMAH
NPM : 1305170098
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSRTRAK

Siti Rahmah, NPM. 1315170098. Analisis Anggaran Pajak Daerah Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2017, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran dapat dijadikan sebagai alat pengawasan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan untuk dapat mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya selisih yang tidak diharapkan antara anggaran dengan realisasi pendapatan pajak daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dan kemudian diolah dengan metode deskriptif.

Penelitian ini mengenai analisis anggaran pendapatan sebagai alat pengawasan dengan hasil penelitian yaitu pengawasan dengan hasil penelitian yaitu pengawasan pendapatan melalui anggaran secara keseluruhan masih dikatakan kurang baik dan kurang efektif terutama pada tahun 2014 sampai dengan 2016 dikarenakan masih banyak terdapat selisih yang tidak diharapkan setiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2012 dan 2013 terjadi keadaan yang bertolak belakang dengan tahun 2012 dan 2013 dimana realisasi dapat mencapai anggaran yang ditentijaukan sebelumnya dan fungsi anggaran dapat dijadikan sebagai alat pengawasan pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan, Alat Pengawasan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Adam dan ibunda Rohani tercinta dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si, selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si, selaku ketua program studi akuntansi fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih, S.E M.Si, selaku sekretaris jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Drs. Abdul Hasyim Batu-Bara Ak, MM, selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan tulus ikhlas membimbing skripsi ini.
7. Bapak/ibu staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini terutama kepada Pak Riva Ubar Hrp SE, M. Si
8. Pegawai biro program studi akuntansi yang telah banyak membantu memberikan arahan dalam proses penyelesaian administrasi.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat bantuan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, amin. Wassalam

Medan, Februari 2017

Penulis

SITI RAHMAH
1305170098

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II URAIAN TEORI.....	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Anggaran.....	7
a. Pengertian Anggaran.....	7
b. Fungsi Anggaran.....	8
c. Manfaat Anggaran	9
d. Kelemahan Anggaran	10
2. Pajak Daerah.....	11
a. Pengertian Pajak Daerah.....	11
3. Pajak Provinsi	12

a. Pengertian dan Jenis Pajak Provinsi	12
4. Prosedur Penyusunan Anggaran Pajak Daerah.....	17
5. Pengawasan	19
a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan	19
6. Anggaran Sebagai Alat Pengawasan	21
7. Pengertian Anggaran Pendapatan Pajak Daerah.....	22
8. Analisis Selisih	22
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
1. Tempat Penelitian.....	29
2. Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Gambar Umum Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.....	33
2. Data Penelitian	35
a. Proses Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara .	35
b. Anggaran Pendapatan Pajak daerah Sebagai Alat Pengawasan ..	36

c. Laporan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan	
Pajak Daerah	37
B. Pembahasan.....	41
1. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pendapatan Pajak	
Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	41
2. Penyebab Terjadinya Selisih Antara Anggaran dan Realisasi Pajak	
Daerah	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah provinsi Sumatera Utara	3
Tabel II-1 Penelitian terdahulu.....	25
Tabel III-1 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara.....	29
Tabel III-2 Rincian Waktu Penelitian	30
Tabel IV-1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2012	37
Tabel IV-2 Laporan Realisasi anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2013	38
Tabel IV-3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014	38
Tabel IV-4 Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015	38
Tabel IV-5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengukur kinerja dalam perusahaan tidak terlepas dari anggaran perusahaan. Perusahaan perlu menyusun anggaran yang menyeluruh tentang kegiatan perusahaan untuk waktu yang akan datang dan di buat berdasarkan data waktu sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Penyusunan anggaran yang baik akan mengarah kepada efektivitas dan efesiensi perusahaan. Salah satu aspek atau unsur yang penting dalam perusahaan adalah anggaran operasional. Anggaran ini merupakan estimasi biaya-biaya yang perlukan untuk kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Untuk itu penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok tertentu. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.

Anggaran merupakan salah satu alat ukur bagi manajemen untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan dibuatnya anggaran, maka manajemen akan berjalan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan atau yang dituangkan dalam anggaran. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya selisih dari rencana yang dianggarkan. Untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap anggaran, sehingga apabila terjadi selisih biar ditindak lanjuti oleh manajemen untuk memberi solusi

Mardiasmo, (2004:106), “Anggaran daerah adalah mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya anggaran daerah harus disusun secara yang tepat. komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimiliki dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya”.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan strategi, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Adapun seluruh kegiatan yang harus diusahakan sekecil mungkin terjadinya selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan. Di dalam proses pengawasan terdapat berbagai kegiatan yang diantaranya mengukur kinerja dengan program kerja dengan anggaran yang menimbulkan selisih, menganalisis selisih dan menentukan penyebab terjadinya selisih dan langsung tindakan perbaikan. Pengawasan harus dilakukan sepanjang proses pelaksanaan organisasi agar selisih yang terjadi dapat diantisipasi. Dengan cara seperti ini manajer keuangan dapat menganalisis selisih yang terjadi pada anggaran. Jika masih terdapat selisih yang cukup berarti maka mungkin saja pihak manajemen yang kurang tepat dalam menentukan anggaran.

Antara anggaran dan kenyataan jarang terdapat kesamaan, sehingga hampir selalu terjadi selisih. Dalam realisasinya yang kita kehendaki bila terjadi selisih maka selisih tersebut merupakan selisih lebih atau selisih yang diharapkan (*unfavorable variance*). Untuk melakukan pengawasan anggaran, disamping dengan cara membuat laporan realisasi anggaran, menejer mungkin memerlukan

analisis yang lebih tajam mengenai selisih tersebut, yaitu dengan menggunakan analisis selisih.

Menurut Halim (2004:67) “Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan demikian, kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan. Salah satu dari penerimaan pendapatan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah”.

Pajak daerah merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaan memerlukan anggaran pendapatan sebagai dasar pedoman dan alat pengawasan dari kinerja operasi dan sebagai dasar untuk perencanaan dan penyusunan berbagai jenis anggaran lain, oleh karena itu anggaran pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan utama dilakukan.

Jika pada anggaran pendapatan pajak daerah terdapat selisih kurang maka dampak yang terjadi pada organisasi adalah pendapatan pajak daerah dihasilkan mengalami penurunan selain itu anggaran juga belum dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif. Sebaliknya jika pada anggaran pendapatan pajak daerah terjadi selisih lebih maka dampak yang terjadi pada organisasi adalah organisasi dapat mencapai pendapatan yang maksimal dan juga anggaran sudah dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif.

Fenomena dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel A.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2012	2.204.109.225.000	2.271.474.933.653	67.365.708.653	3%
2013	3.097.600.000.000	3.141.123.907.437,50	43.523.907.437.5	1%
2014	3.835.407.768.128	3.636.074.646.214	(199.333.121.914)	- 5%
2015	4.519.706.265.923	3.685.437.787.973	(834.268.477.950)	- 18%
2016	4.662.564.247.086	4.055.217.776.906	(607.346.470.180)	- 13%

Berdasarkan tabel A.1 dapat dilihat telah terjadi ketidak sesuaian antara anggaran dengan realisasinya pada tahun 2014, 2015 dan 2016, dimana jumlah realisasi pendapatan pajak daerah lebih kecil dari pendapatan yang dianggarkan.

Hal ini sesuai dengan teori Mahmudi (2007) “Bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik dan kurang efektif ”.

Menurut Mahmudi (2007) “ Untuk pungsi pengawasan anggaran sangat berperan karena dengan anggaran kita dapat membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan yang direncanakan. Jika banyak terjadi selisih maka kita arahkan agar kegiatan selanjutnya tidak terjadi selisih dan dianalisis penyebab terjadinya selisih”.

Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi maka dapat dilihat seberapa besar yang telah direncanakan tersebut terjadi selisih. Jika terjadi selisih

maka hendaknya diarahkan agar kegiatan selanjutnya tidak terjadi selisih dan dicari penyebabnya.

Menurut Mahmudi (2007), “untuk mengetahui selisih dari rencana maka harus melakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta melihat begitu pentingnya suatu anggaran untuk dijadikan sebagai alat pengawasan organisasi dalam mencapai tujuannya, maka penulis membahas lebih lanjut dengan judul “**Analisis Anggaran Pajak Daerah sebagai Alat Pengawasan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terjadinya selisih bersifat tidak diharapkan antara anggaran dengan realisasi pada tahun 2014, 2015 sampai dengan 2016 dan terus mengalami penurunan tingkat persentasi sehingga menimbulkan selisih yang tidak diharapkan dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis ditemui adanya masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara?

- b. Apakah yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi anggaran pendapatan pajak daerah sebagai alat pengawasan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penyusunan anggaran serta peranan pengawasan anggaran dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah Sumatera Utara
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis

BAB II

LANDASAN TIORI

A. Landasan Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan perencanaan dari seluruh kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang sangat berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain, anggaran memberikan arah, pedoman dan standar bagi aktivitas yang akan dilakukan setiap bagian organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Menurut M. Nafarin (2009:3) “Anggaran adalah rencana kegiatan kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis”.

Menurut Wildavsky dalam Bahtiar (2009:14) “Anggaran sebagai catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan-aspirasi-strategi organisasi, suatu bentuk kekuatan control dan alat atau jaringan komunikasi”.

Menurut Rudianto (2009:3) mengemukakan bahwa “Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang mendatang yang di wujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, sistematis”. Anggaran merupakan perencanaan dan seluruh kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling

berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2004:106), “Anggaran daerah adalah mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya”.

Berdasarkan pernyataan diatas, definisi anggaran dapat diringkas menjadi:

- a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja
- b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan
- c. Alat pengendalian
- d. Instrumen politik
- e. Disusun dalam periode tertentu

b. Fungsi Anggaran

Anggaran hanyalah suatu alat dan bagaimana baiknya suatu anggaran tidak akan berfungsi dengan baik apabila yang menggunakannya tersebut tidak menggunakannya dengan baik. Fungsi anggaran merupakan perencanaan dari seluruh kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Mardiasmo (2004:122), menyatakan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya:

- a. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada public

- c. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
- d. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik

Menurut Radianto (2009:6), “Anggaran memiliki dua fungsi utama didalam perusahaan, yaitu sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian manajemen. Sebagai alat perencanaan, anggaran akan memberikan arah, pedoman dan standar bagi aktivitas yang akan dilakukan setiap bagian organisasi perusahaan. Sebagai alat pengendalian manajemen anggaran akan berguna untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal periode”.

c. Manfaat Anggarann

Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan ini tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya.

Menurut Hongren (2008:215) “Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen”. Jika anggaran tersebut dikelola dengan baik maka anggaran dapat mendorong perencanaan strategis dan pengimplementasikan rencana tersebut

- a. Menjadi kerangka kerja untuk menilai kinerja
- b. Memotivasi para manajer dan karyawan
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara berbagai submit dalam perusahaan

Darsono (2008:206) mengemukakan “Kegunaan anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kinerja dan dapat untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan”.

Manfaat anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama
- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan
- c. Dapat memotivasi karyawan
- d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
- e. Menghindari dan pembayaran yang kurang perlu
- f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
- g. Alat pendidikan bagi para manajemen

d. Kelemahan Anggaran

Disamping mempunyai manfaat, anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, tenaga yang tidak sedikit
- c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif, karena kelemahan yang dimiliki oleh anggaran maka

manajemen dalam menggunakan anggaran harus menyesuaikan dengan keadaan dan waktu penggunaannya.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), dimana wewenang pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Menurut Haida Hasyim (2009:25), “Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum public dalam rangka membiayai rumah tangganya atau dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada dipemerintah daerah”.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dinyatakan bahwa:
“Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa:
“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1956. Pajak daerah dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pajak yang sejak semula merupakan pajak daerah (asli) dan pajak daerah yang berasal dari penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Tentang penyerahan beberapa pajak negara kepada daerah dan peraturan penyerahan pajak-pajak berikutnya.

Pajak daerah dalam suatu negara merupakan hak dari daerah dimana pajak tersebut akan dipungut. Pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat
- b. Pajak daerah sederhana dan tidak banyak jenisnya
- c. Biaya administrasi harus rendah
- d. Tidak melampaui sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Menurut Soemitro (2010:90) “ Pajak daerah atau pajak local adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya”.

Selanjutnya Josef Riwu Kalo (2010:129) merumuskan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatann undang-undang dan peraturan hukum lainnya
- d. Hasi pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau tidak membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

3. Pajak provinsi

a. Pengertian dan jenis Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Tentang Penyuluhan Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara bahwa:

Pajak Provinsi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Jenis-jenis pajak provinsi merupakan elemen penting dalam penelitian ini. Peraturan tentang pajak daerah ini telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2011.

Media *online* masyarakat sumut tanggal 19 April 2016 melaporkan bahwa peraturan daerah (perda) No.1 Tahun 2011 tentang pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara resmi dijalankan sebagai potensi pajak dari Sumber Pendapatan Daerah. Perda tersebut mencakup tentang kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan.

Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara, mengatakan lahirnya Perda No.1 Tahun 2011 merupakan instruksi Menteri Keuangan RI, yang telah memberikan wewenang daerah mengelola sumber pendapatan sesuai ketentuan otonomi daerah. Demikian pun, adanya sumber pendapatan yang selama ini dikelola pemerintah provinsi yang hilang namun potensi sumber pajak pendapatan yang telah diserahkan pemerintah pusat dikelola daerah dapat menjadi penggantinya, seperti yang akan menyusul UU Pajak Rokok yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2016.

Berdasarkan data tersebut bahwa pajak daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari empat jenis pajak daerah yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan.

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang di jalan umum.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait jenis-jenis pajak Provinsi Sumatera Utara yang tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah provinsi Sumatera Utara yang pertama adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Semula sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan pajak kendaraan bermotor, dimana pajak atas kendaraan diatas air dianggap telah dicakup di dalamnya. Seiring dengan perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terminologi kendaraan

bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor di atas air. Hal ini membuat pajak kendaraan bermotor diperluas menjadi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air menjadi kembali sebagai pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Amandemen Undang-Undang PDRD Tahun 2009 menentukan perubahan nama pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air menjadi kembali sebagai pajak kendaraan bermotor. Satu hal yang membedakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah adanya ketegasan pada Undang-Undang Nomor 28 yang memasukkan kendaraan di atas air sebagai bagian dari kendaraan bermotor

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara mendefinisikan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai berikut:

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Semula sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan bea balik nama kendaraan bermotor, dimana pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air dianggap telah dicakup di dalamnya. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi undang-undang nomor 34 tahun 2000 terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Hal ini membuat bea balik nama kendaraan bermotor diperluas menjadi bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Amandemen UU DPRD tahun 2009 menentukan perubahan nama bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air menjadi kembali sebagai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor . Satu hal yang membedakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai dasar hukum pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor adalah adanya ketegasan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memasukkan kendaraan di atas air sebagai bagian dari kendaraan bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 mendefinisikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai berikut:

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor”.

4) Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak Air Permukaan merupakan air permukaan yang bertujuan sebagai pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan, pajak air permukaan ini di tujukan untuk objek pajak air permukaan di mana akan dikenakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 mendefinisikan pajak air permukaan sebagai berikut:

“Pajak air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat”.

Pajak air permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Hanya saja berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis, yaitu pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah, dimana pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak kab/kota

4. Prosedur Penyusunan Anggaran Pajak Daerah

Prosedur Penyusunan Anggaran Pajak Daerah merupakan prosedur penyusunan dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang di tetapkan.

Mardiasmo (2004:18), “ Struktur Anggaran Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam priode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Salah satu unsur dari pendapatan daerah adalah pajak daerah, pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Dalam penyusunan anggaran perlu dibuat suatu persiapan yang tepat agar tidak terjadi kegagalan dalam penyusunannya. Persiapan ini disebut langkah-langkah utama penyusunan anggaran dan pelaksanaannya.

Adapun prosedur penyusunan Anggaran Pajak Daerah yaitu:

Tahap 1

Diadakan rapat internal yang dihadiri oleh masing-masing kepala subdinas dan kepala seksinya. Rapat diadakan sebagai media untuk menyampaikan angka-angka atau potensi dari masing-masing jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan

Angka-angka yang disampaikan tersebut sebagai bahan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang.

Tahap 11

Hasil dari rapat internal berupa angka-angka atau target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang. Angka-angka tersebut kemudian disampaikan kepada tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif terdiri dari:

1. Bapak sekretaris daerah yang bertindak sebagai ketua tim
2. Bapeda (Perencanaan Pembangunan Daerah)
3. Bagian keuangan

4. Bagian pembangunan

Tahap 111

Setelah ditelaah, tim anggaran eksekutif menyampaikan angka-angka atau target untuk tahun anggaran yang akan datang kepada tim anggaran legislative (DPR).

Tahap 1V

Setelah menelaah angka-angka atau target yang disampaikan secara internal, tim anggaran legislative mengundang tim anggaran eksekutif. Dalam hal ini unit kerja yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah untuk mengadakan rapat lebih lanjut.

Tahap V

Sebagai tahap yang terakhir, tim anggaran legislatif mengadakan rapat panitia khusus, panitia musyawarah dan rapat paripurna untuk menetapkan besaran target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang akan datang.

5. Pengawasan

a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan

Setiap organisasi dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari fungsi manajemennya. Salah satu dari fungsi manajemen perusahaan adalah fungsi pengawasan. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan ini terdiri dari aktifitas yang berhubungan dengan evaluasi mengenai apa yang telah

terjadi serta seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan.

Menurut Hongren (2008:9) “Pengawasan adalah mencakup tindakan mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik yang akan membantu pengambilan dimasa depan”.

Menurut Manullang (2004:12) “Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2004:242) Tujuan pengawasan bagi suatu organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan rencana
- b. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana

Menurut A.M Kadarman (2001:159) “Tujuan pengawasan adalah menemukan kelemahan dan kesalahan untuk kemudian dikoreksi dan mencegah pengulangan”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan aktivitas untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan organisasi telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya pengawasan dilakukan dengan menganalisa selisih yang terjadi. Selisih diketahui dengan membandingkan anggaran dengan reasisasinya. Hasil analisa tersebut digunakan manajemen untuk tindakan koreksi dan untuk mencegah kemungkinan yang dapat merugikan

organisasi dengan analisa yang telah dilakukan dapat diambil tindakan korektif sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai.

6. Anggaran Sebagai Alat Pengawasan

Dari suatu anggaran ini akan timbul pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menjamin organisasi dan manajemen agar tercapai anggaran lebih efektif. Hal-hal yang sering terjadi di dalam organisasi adalah tidak terselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Untuk mengatasi masalah tersebut maka organisasi perlu untuk melakukan pengawasan.

Menurut Nafarin (2009:30) mengemukakan bahwa “Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian”. Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
- b. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu Dengan anggaran kita dapat membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan yang direncanakan

Menurut Harahap (2001:14), mengemukakan untuk fungsi pengawasan anggaran sangat berperan penting karena:

- a. Jika banyak terjadi penyimpangan maka kita arahkan agar kegiatan selanjutnya tidak menyimpang
- b. Mencari letak atau penyebab penyimpangan itu terjadi

Dari pengertian tersebut dapat diketahui anggaran adalah sebagai alat pengawasan, yaitu dengan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya akan dapat diketahui penyimpangan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan koreksi anggaran dalam priode anggaran.

7. Pengertian Anggaran Pendapatan Pajak Daerah

Dalam UU.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Anggaran Pendapatan adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu tentang pemerintah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah.

Menurut Halim (2004:67), “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 salah satunya adalah pajak daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bias dapat dipaksakan.

8. Analisis Selisih

Proses selanjutnya dalam pengawasan melalui anggaran pendapatan dan evaluasi adanya selisih antara anggaran dan pendapatan yang sesungguhnya.

Adanya selisih ini bukan merupakan hal yang aneh di dalam organisasi, sejauh selisih tersebut masih batas kewajaran.

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara analisis varians (selisih) anggaran pendapatan.

Menurut Mahmudi (2007).“Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan di anggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan”.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik dan kurang efektif. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

Menurut Mahmudi (2007), mengemukakan bahwa selisih dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Selisih yang diharapkan (*favourable variance*)
- b. Selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*)

Selisih tersebut harus dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya dan kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi selisih tersebut. Analisis *variance* secara luas digunakan dalam laporan keuangan dan sering diaplikasikan menurut keadaan berikut:

- a. Penyebab selisih antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, dimana tahun lalu dianggap sebagai dasar
- b. Penyelidikan selisih antara realisasi dengan anggaran, dimana anggaran diperlukan sebagai dasar pembandingan

Semua selisih pendapatan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan perlu dianalisis dalam rangka pengambilan tindakan perbaikan di masa yang akan datang. Ada yang mempunyai pendapat bahwa selisih yang diharapkan tidak perlu dianalisis lagi karena tidak ada hal-hal yang perlu mendapat perbaikan disebabkan selisih tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Cara berpikir ini adalah keliru, sebab terjadinya selisih yang diharapkan mungkin disebabkan pendapatan standar yang ditetapkan terlalu rendah, bukan karena organisasi berhasil mendapat-pendapatan yang besar. Demikian pula sebaliknya, selisih yang pendapatannya tidak diharapkan tidak berarti terjadi kerugian, tetapi mungkin standar yang ditetapkan terlalu besar.

Kesimpulannya adalah bahwa semua selisih pendapatan, baik yang menguntungkan atau maupun yang tidak menguntungkan perlu dianalisis dalam

rangka pengambilan tindakan perbaikan dimasa mendatang. Tindakan perbaikan ini dapat berupa perbaikan atau revisi terhadap penerimaan standar, perbaikan terhadap cara sistem kerja dan sebaliknya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel A.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Euis Khaurunnisa UMSU(2014)	Fungsi Anggaran pendapatan sebagai alat pengawasan pada PT pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Medan	Terjadi selisih yang merugikan pada biaya tenaga kerja pada tahun 2009 dan tahun 2010
Dina Adilla UMSU(2013)	Fungsi Anggaran Pendapatan sebagai alat pengawasan pada PT Perkebunan Nuntara 111 (Persero) Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi penurunan untuk penjualan ekspor setiap tahunnya 2. Terjadi penurunan kualitas produk S.1.R 10 (Standar Internasional Rubber 20) setiap tahunnya.
Suci Mulia Fani UMSU (2013)	Fungsi Anggaran Pendapatan sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada PT Pengadaan (Persero) Kanwil 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat penyimpangan antara anggaran dan realisasi pendapatan ditahun 2010 s/d 2012 pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan 2. Perusahaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam mencapai realisasi.
Wahyuni UMSU(2013)	Analisis perencanaan dan pengawasan anggaran biaya Operasional pada RSUD DR Pringadi Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyimpangan yang cukup signifikan antara realisasi dan anggaran biaya operasional

		2. Perencanaan dan pengawasan anggaran biaya operasional RSUD Dr Pringadi belum terlaksana sebagaimana mestinya.
--	--	--

C. Kerangka Berpikir


Anggaran merupakan salah satu alat yang sering digunakan sebagai alat pengawasan, karena jika anggaran yang disusun baik, maka akan mempermudah penilaian tingkat efisiensi setiap pekerjaan. Pengawasan berdasarkan anggaran dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya dan dari perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi. Dari hasil analisis tersebut maka akan tampak kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi dan menjadi masukan bagi pihak manajemen untuk mengambil tindakan selanjutnya yang sekaligus menjadi bahan masukan untuk menyusun anggaran periode berikutnya.

Proses selanjutnya dalam pengawasan melalui anggaran pendapatan pajak daerah provinsi adalah evaluasi adanya selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatannya. Adanya selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan ini sangat penting bagi organisasi untuk menyusun anggaran pendapatan tahun berikutnya.

Jika terjadi selisih seharusnya di analisis untuk dapat mengetahui penyebab terjadinya selisih yang diharapkan dan selisih yang tidak diharapkan dan kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi selisih tersebut.

Kesimpulan dari semuanya adalah bahwa semua selisih baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan perlu di analisis dalam rangka

pengambilan tindakan perbaikan dimasa yang akan datang. Maka berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar A.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

Menurut Sekaran (2010:159), “Studi Deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau lainnya”.

B. Defenisi Operasional Variabel

Tujuan utama pemberian defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variable dengan cara menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu defenisi operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Dalam penelitian ini defenisi operasional variabel yaitu fungsi anggaran penerimaan pajak daerah sebagai alat pengawasan. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Fungsi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebagai alat pengawasan ini sangat berperan penting untuk pedoman kerja organisasi karena dengan anggaran

kita dapat membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan apa yang direncanakan sebelumnya untuk dapat mencapai pendapatan yang maksimal.

Tabel 111.1
Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Instrumen	Nomor Butir	Total
1. Membandingkan realisasi dengan rencana (Anggaran)	1	1
2. Melakukan tindakan perbaikan jika perlu untuk dilakukan (bila terdapat penyimpangan yang merugikan)	2,3	2
3. Mencari letak atau penyebab penyimpangan itu terjadi	4,5,6	3
	Total	6

Sumber: Harapan dan Nafarin

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat : Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Serbaguna No. 10 Helvetia Medan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2016 sampai dengan april 2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel A-2
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov			Des				Jan				Feb				Maret				April			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■	■	■																				
2	Pengajuan Judul				■	■	■	■																
3	Penyusunan dan Bimbingan proposal								■	■	■	■	■	■	■	■								
4	ACC proposal															■								
5	Seminar															■								
6	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■				
7	ACC Skripsi																					■		
8	Sidang Meja Hijau																						■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti sehingga data dapat berupa angka-angka dalam laporan keuangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan teknik wawancara mengenai proses penyusunan anggaran serta laporan realisasi anggaran guna

mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk diolah lebih lanjut.

a. Data Skunder

menurut Sugiono (2002:129). Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data skunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa data tertulis seperti dokumen-dokumen perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

yaitu data yang diperoleh melalui tatap muka langsung kepada objek peneliti dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten diorganisasi.

b. Dokumentasi

yaitu dilakukan dengan memperoleh data-data yang bersifat teoritis yang mencakup buku-buku, bahan kuliah, dan artikel yang mendukung bahan-bahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau diteliti dalam ini tentang pengawasan penerimaan Pajak

Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tahapan-tahapan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Menghitung selisih anggaran
- c. Mencari teori pendukung
- d. Mengetahui masalah yang dihadapi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
- e. Mencari Penyebab terjadinya masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Privinsi Sumatera Utara

Pada mulanya, urusan pengelolaan pendapatan daerah berada dalam koordinasi biro keuangan (Sekretariat) sebagai bagian pajak dan pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka bagian pajak dan pendapatan mengalami perubahan menjadi sub direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (Sebagai Tindak Lanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I tanggal 7 November 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat pendapatan Daerah. Selanjutnya melalui Sk Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang “Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia”, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi dinas pendapatan Daerah. Senula pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Provis Sumatera Utara Nomor 4 tahun 1976 (Mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas Sebagai Institusi teknis, yang membantu pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas disentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu Dinas tersebut adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (dispendasu). Mengingatnya luasnya wilayah kerja dari dinas pendapatan yang meliputi seluruh wilayah sumatera utara maka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan, maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagai konsekuensinya daerah diberikan sumber-sumber

tersebut maka dibentuklah dinas-dinas dimana salah satunya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan tupoksinya sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintah maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dispendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni “sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sum Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif”. Dengan peran yang strategis ini, Dispenda dituntut untuk :

- a. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Daerah dan Retrebusi Jasa Ketatausahaan.
- b. Mampu mewujudkan pelayanan Prima dalam pelaksanaan administrasi pajak Daerah dan Retrebusi.
- c. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah yang telah diberikan.
- d. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu pengelola utama pendapatan daerah, adapun wilayah kerja Dispendasu meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 30 daerah otonom tingkat kabupaten/kota sebagai upaya mengantisipasi luasnya wilayah pengelolaan, Penprovsu telah membentuk UPTD-UPTD yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan “pemekaran” sehingga sampai saat ini telah di bentuk 32 (tiga puluh dua) UPTD/Samsat ditambah 2 (dua) Samsat pembantu.

2. Data Penelitian

a. Proses Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah

Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan anggaran pendapatan pajak daerah dalam konteks pengawasan manajemen pada dasarnya merupakan aplikasi pengawasan operasional untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan adalah aktivitas yang telah yang telah diprogramkan dalam anggaran dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Prosen pengendalian operasional pelaksanaan anggaran pendapatan tahunan pada hakikatnya merupakan estimasi dan akumulasi dari pelaksanaan

anggaran pendapatan tahunan yang bersangkutan dan perbedaan pada tingkat operasionalnya. Disamping itu, UPT menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah tahunan kepada Bendahara Penerima dan para Kabid dan Kadis menerima sebagai laporan hal ini sebagai bagian dari proses pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya hamper bersamaan waktunya dengan pelaksanaan anggaran pendapatan itu sendiri. Perbedaannya terletak pada titik berat (fokus) kegiatannya. Pada pelaksanaan anggaran pendapatan sebagai alat pengawasan operasional, sedangkan pada pengawasan anggaran pendapatan yang merupakan aktivitas berikutnya dan tidak terputus dengan pelaksanaan anggaran, penerimaan lebih dititik beratnya pada tindak lanjut atas selisih (deviasi) anggaran pendapatan terjadi untuk membuat tindakan koreksi yang diperelukan sehingga target-target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Sebagai Alat Pengawasan

Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan pendapatan pajak daerah melalui anggaran. Pengawasan anggaran pendapatan dilakukan dengan berpegang dan berpedoman atas kebijaksanaan pemerintah provinsi yaitu pedoman yang penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah dan pedoman penyusunan dan penambahan potensi yang ada.

Evaluasi penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan pada Dispenda Provsu merupakan bentuk pengawasan terhadap penyusunan anggaran pendapatan itu sendiri. Evaluasi dilaksanakan oleh Komisi Anggaran dan mempertimbangkan apakah usulan-usulan dan potensi dari masing-masing pajak daerah sudah layak untuk dijadikan anggaran pendapatan pajak daerah.

Kemudian pengawasan melalui laporan manajemen merupakan kegiatan rutin laporan manajemen yang dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing dari pajak daerah. Dari laporan manajemen ini, masing-masing dari pajak daerah akan memberikan pertanggungjawaban atas anggaran pendapatan dan realisasinya. Pengawasan anggaran pendapatan dilaksanakan oleh masing-masing kepala bagian dari pajak daerah. Kemudian mengevaluasi selisih yang terjadi untuk mengetahui penyebabnya dan mencari upaya pemecahan terhadap selisih tersebut supaya tidak terulang lagi pada periode berikutnya. Pengawasan ini dilukan dengan memberikan laporan anggaran pendapatan dan realisasi.

c. Laporan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan hasil perhitungan perbandingan antara target dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel IV-1

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012

Pajak Daerah	Target	Realisasi	Selisih	%	Ket
PKB	832.971.300.000	799.444.270.412	(33.527.029.588)	-4%	Unfavorable
PKDA	45.000.000	44.523.750	(476.250)	-1%	Unfavorable
BBN-KB	818.987.925.000	963.572.410.240	144.584.485.240	18%	Favorable
BBN-KDA	5.000.000	1.833.195	(3.166.805)	-63%	Unfavorable
PBB-KB	526.000.000.000	480.348.466.722	(45.651.533.278)	-8%	Unfavorable
APU/ABT	26.100.000.000	28.063.429.334	1.963.429.334	7%	Unfavorable
Jumlah	2.204.109.225.000	2.271.474.933.653	67.365.708.658	3%	Favorable

Sumber: Diolah

Tabel IV-2

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013

Pajak Daerah	Target	Realisasi	Selisih	%	Ket
PKB	1.000.991.000.000	1.046.727.575.214	45.736.575.214	4%	Favorable
PKDA	0	450.000	450.000	-	-
BBN-KB	1.385.609.000.000	1.533.366.072.195	147.757.072.195	11%	Favorable
BBN-KDA	0	0	0	0	-
PBB-KB	697.500.000.000	539.657.139.592	(157.842.860.408)	-23%	Unfavorable
APU	13.500.000.000	21.372.670.438,50	7.872.670.438,5	58%	Favorable
Jumlah	3.097.600.000.000	3.141.123.907.437,5	43.523.907.437,5	1%	Favorable

Sumber: Diolah

Tabel IV-3

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2014

Pajak Daerah	Target	Realisasi	Selisih	%	Ket
PKB	1.199.237.457.346	1.211.376.190.415	12.138.733.069	1%	Favorable
BBN-KB	1.831.170.310.782	1.808.944.474.183	(22.225.836.599)	-1%	Unfavorable
PBB-BK	755.000.000.000	587.582.131.614	(167.417.868.386)	-22%	Unfavorable
APU	50.000.000.000	28.171.850.002	(21.828.149.998)	-44%	Unfavorable
Jumlah	3.835.407.768.128	3.636.074.646.214	(199.333.121.914)	-5%	Unfavorable

Sumber: Diolah

Tabel IV-4

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2015

Pajak Daerah	Target	Realisasi	Selisih	%	Ket
PKB	1.340.999.154.058	1.322.318.068.188	(18.681.085.870)	-1%	Unfavorable
BBN-KB	2.133.207.111.865	1.642.093.635.022	(491.113.476.843)	-23%	Unfavorable
PBB-KB	962.500.000.000	682.716.876.960	(279.783.123.040)	-29%	Unfavorable
APU	83.000.000.000.	38.309.207.802	(44.690.792.198)	-54%	Unfavorable
Jumlah	4.519.706.265.923	3.685.437.787.973	(834.268.477.950)	-18%	Unfavorable

Sumber: Diolah

Tabel IV-5

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016

Pajak Daerah	Target	Realisasi	Selisih	%	Ket
---------------------	---------------	------------------	----------------	----------	------------

PKB	1.458.995.441.008	1.487.489.752.113	28.494.311.105	1%	Favorable
BBN-KB	1.749.818.556.078	1.280.838.048.168	(468.980.507.910)	-27%	Unfavorable
PBB-KB	846.800.000.000	823.855.159.113	(22.944.840.887)	-3%	Unfavorable
PAP	60.000.000.000	68.524.532.854	8.524.532.854	14%	Favorable
PR	546.950.250.000	394.510.284.658	(152.439.965.342)	-28%	Unfavorable
Jumlah	4.662.564.247.086	4.055.217.776.906	(607.346.470.180)	-13%	Unfavorable

Sumber: Diolah

Berdasarkan Tabel IV-1 dapat dilihat selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*) terbesar terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KDA) dimana realisasi tahun 2012 sebesar Rp.1.833.195 dibandingkan dengan anggarannya yaitu Rp.5.000.000 tidak mencapai target. Selisih yang terjadi antara realisasi dengan anggarannya yaitu sebesar (Rp.3.166.805) atau sekitar (63%) jauh dari target anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan minimnya transaksi jual beli kendaraan di atas air pada pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Tabel IV-2 dapat dilihat bahwa pajak kendar di Atas Air (PKDA) dan Bea Balik Nama di Atas Air (BBN-KDA) pemerintah menetapkan anggaran nihil untu dua jenis pajak daerah ini, karena minimnya potensi, akan tetapi realisasi pajak kendaraan di atas air mencapai Rp.450.000 dari nihilnya target anggaran sedangkan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air tetap saja nihil. Pada tahun 2013 dapat dilihat selisih yang tidak diharapkan (*unvaforable variance*) terbesar terjadi pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dimana realisasinya Rp.539.657.139.592 dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.697.500.000, tidak mencapai target. Selisih yang terjadi antara realisasi dengan anggarannya yaitu sebesar (Rp.157.842.860.408) atau sekitar (23%). Hal ini disebabkan adanya bahan bakar alternative yang digunakan seperti batu bara, gas serta adanya keterbatasan kuota BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah.

Berdasarkan Tabel IV-3 dapat dilihat selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable variance*) terbesar terjadi pada Air Permukaan umum dimana realisasi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.28.171.850.002 dibanding dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.50.000.000.000, tidak mencapai target. Selisih antara realisasi anggarannya yaitu sebesar (Rp.21.828.149.998) atau sekitar (44%). Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan pemungutan ABT (Air Bawah Tanah) dari Provinsi ke Kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang No.28 Tahun 2009.

Berdasarkan Tabel IV-4 dapat dilihat selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable variance*) terbesar terjadi pada Air Permukaan Umum (APU) dimana diman realisasi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.38.309.207.802, dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar

Rp.83.000.000.000, tidak mencapai target. Selisih antara realisasi dengan anggarannya yaitu sebesar (Rp.44.690.792.198) atau sekitar (54%). Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan yang tutup tidak disampaikannya tembusan izin pengambilan air permukaan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) kepada dispenda serta masih kurangnya penyampaian laporan potensi baru ke dispenda oleh pemerintah kab/kota.

Berdasarkan Table IV-5 dapat dilihat selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable*) yang terbesar terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dimana realisasinya tahun 2016 sebesar Rp.1.280.838.048.168 dibandingkan anggarannya 1.749.818.556.078, tidak mencapai target. Selisih yang terjadi antara realisasi dengan anggarannya yaitu sebesar (322.944.840.887) atau sekitar (26%) jauh dari target anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan minimnya transaksi jual beli kendaraan di atas air pada pajak kendaraan bermotor.

B. Pembahasan

1. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya efektif karena dari analisis yang penulis lakukan sesuai dengan data laporan keuangan anggaran pendapatan pajak daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 diatas banyak menunjukkan selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable variance*). Pada tahun 2014, realisasi pajak daerah sebesar Rp.3.636.074.646.214 dibandingkan dengan anggarannya Rp.3.835.407.768.128 dengan selisih kurang sebesar Rp.199.333.121.914 atau sekitar (5%) dan pada tahun 2015, realisasi pajak daerah sebesar Rp.3.685.437.787.973 dibandingkan dengan anggarannya Rp.4.519.706.265.923 dengan selisih kurang Rp.834.268.477.950 atau sekitar (18%) dan pada tahun 2016, realisasi pajak daerah sebesar Rp.4.055.217.776.906 dibandingkan dengan anggarannya Rp.4.662.564.247.086 atau sekitar (13%).

Sementara menurut teori yang dikemukakan Mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah pendapatan jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik dan kurang efektif. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu

mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*Favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

Sedangkan pada wawancara yang penulis lakukan pada salah satu pegawai bagian teknis perpajakan yang menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran pajak daerah selalu berpedoman pada anggaran tahun-tahun sebelumnya dan organisasi selalu melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaannya dan selalu melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaannya dan selalu melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan selisih-selisih yang tidak diharapkan (*Unfavourable variance*). Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan anggaran dan realisasinya yang masih terdapat selisih-selisih yang tidak diharapkan. Organisasi juga menyatakan bahwa pengawasan yang mereka lakukan sudah berjalan dengan efektif walaupun dalam menjalankannya masih juga sering terdapat kekurangan tetapi mereka selalu melakukan perbaikan.

Hal ini juga didukung teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2009:30) bahwa anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (*Controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran, melakukan tindakan perbaikan bila itu perlu dilakukan jika terdapat selisih yang tidak diharapkan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan metode pengawasan organisasi dilaksanakan berdasarkan pengawasan Rencana Kerja Anggaran melalui laporan manajemen dan banyaknya terjadi selisih yang tidak diharapkan (*Unfavourable variance*) bagi organisasi. Untuk pengawasan terhadap penyusunan anggaran prosedurnya sudah baik karena dilaksanakan oleh komite anggaran dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari masing-masing bagian pajak daerah, namun komite anggaran kurang mempertimbangkan prediksi untuk masa yang akan datang.

Hal ini juga didukung oleh teori Darsono (2008:12) mengemukakan bahwa proses penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi semua level manajer yang diorganisir dalam komite. Anggaran memiliki tugas antara lain:

- a. Menyusun pedoman penyusunan anggaran
- b. Menerima dan menganalisis setiap anggaran yang diajukan oleh seksi, bagian atau divisi
- c. Memberi rekomendasi penyempurnaan
- d. Menyetujui anggaran

2. Penyebab terjadinya Selisih Antara Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

Pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 banyak terdapat selisih yang tidak diharapkan (*Unfavourable variance*) yaitu terdapat pada pajak daerah yang dinilai cukup potensial. Selisih yang tidak diharapkan tersebut dikarenakan adanya realisasi dari jenis-jenis pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya target dari jenis-jenis pendapatan pajak daerah yaitu:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Tidak tercapainya target pada pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2012 disebabkan dengan diberlakukannya kepmendagri Nomor 25 tahun 2010 dan pergubsu Nomor 46 tahun 2010 dimana jumlah nilai kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun sebelumnya ada yang ditarik oleh leasing dan tertunggak pembayaran angsuran sehingga tidak dapat membayar pajak. Pada tahun 2015 target pajak kendaraan bermotor juga tidak tercapai, hal ini juga disebabkan karena kendaraan bermotor yang telah terdaftar ada yang ditarik oleh *leasing* dan tertunggak pembayaran angsuran sehingga tidak membayar pajak.

b. Pajak Kendaraan di Atas Air (PKDA)

Tidak tercapainya target pajak kendaraan di atas air (PKDA) pada tahun 2012 disebabkan minimnya transaksi jual beli kendaraan diatas air sedangkan pada tahun 2013, pemerintah menetapkan nilai nihil untuk anggaran pajak kendaraan di atas air akantetapi realisasinya mencapai Rp.450.000 sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak Kendaraan di Atas Air sebagai bagian dari kendaraan bermotor, hal ini disebabkan karena biaya operasional lebih besar dari hasil, kurangnya pengawasan karena penegakan hukum dan tindakan hukum tidak jelas dari pemerintah, kurangnya mekanisme samsat kelautan dan kurangnya kesadaran wajib pajak.

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Tidak tercapainya target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014, 2015, dan 2016 disebabkan karena adanya wajib pajak yang tidak melapor jika kendaraannya sudah berpindah tangan.

d. Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KDA)

Tidak tercapainya Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air pada tahun 2012 dan 2013 disebabkan karena minimnya transaksi jual beli kendaraan diatas

air. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan nilai anggaran BBN-KDA nihil dan realisasi yang terjadi juga nihil sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Balik Nama Kendaraan di Atas Air sebagian besar dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan karena biaya operasional lebih besar dari hasil, kurangnya pengawasan karena penegakan hukum dan tindakan hukum tidak jelas dari pemerintah, kurangnya mekanisme samsat kelautan.

e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Tidak tercapainya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2012 sampai dengan 2016 disebabkan karena adanya penurunan harga BBM, adanya bahan bakar alternative yang digunakan seperti batu bara, gas, dll, adanya keterbatasan kuota BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah.

f. Air Permukaan Umum (APU)

Tidak tercapainya Air Permukaan Umum pada tahun 2014 dan 2015 disebabkan karena adanya perusahaan yang tutup, sulitnya memperoleh potensi baru, masih kurangnya penyampaian laporan potensi baru ke Dispenda dan tidak disampaikannya tembusan izin pengambilan permukaan kepada dispenda dan adanya perpindahan pemungutan ABT (Air Bawah Tanah) dari provinsi ke Kab/kota, sesuai dengan undang-undang No.28 tahun 2009.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anggaran sebagai alat pengawasan pada organisasi selama ini sudah dijalankan. Hal ini dapat dilihat dalam pembuatan suatu anggaran yang akan datang organisasi melihat kembali anggaran tahun yang lalu, tetapi dilihat dari anggaran sebagai alat pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara efektif terutama pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini dapat dilihat dalam pencapaian pendapatannya masih terjadi selisih yang bersifat tidak diharapkan bagi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Penyebab terjadinya selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*) antaran anggaran pajak daerah dengan realisasinya pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara adalah terjadinya realisasi yang tidak mencapai target pada beberapa jenis pajak daerah.
3. Pada tahun 2016, terjadi selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*) disebabkan oleh adanya dari jenis pajak daerah tidak tidak mencapai target yaitu BBN-KB, PBB-KB dan PR. Hal ini terjadi karena karena pada BBN-KB adanya wajib pajak yang tidak melapor jika kendaraannya sudah berpindah tangan sedangkan pada PBB-KB adanya penurunan harga BBM, adanya bahan bakar alternative yang dignakan seperti batu bara, gas, dll, adanya keterbatasan kuota BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah sedangkan PR disebabkan karena oleh

kurangnya transparansi dari pengelola dalam melaporkan penerimaan dari jasa pajak rokok tersebut.

4. Pada tahun 2012 dan 2013 terjadi keadaan yang bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2014 ini terjadi selisih lebih yaitu selisih yang diharapkan (*Favourable variance*). Disini terlihat bahwa anggaran pendapatan sebagai alat pengawasan dapat berfungsi dengan baik. Dimana dengan adanya anggaran sebagai alat pengawasan setiap pendapatan dari jenis-jenis pajak daerah meningkatkan kinerja masing-masing guna mencapai pendapatan yang telah di anggarakan sebelumnya. Dalam hal ini anggaran tahun lalu dijadikan sebagai pedoman untuk anggaran yang akan berjalan dan dilakukannya perbaikan terhadap masing-masing pendapatan jenis-jenis pajak daerah apabila dianggap perlu untuk dilakukan.
5. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable Variance*), terutama pada tahun 2015 persentasi selisih yang tidak diharapkan sebesar 18%, persentasi yang tertinggi dibandingkan dengan dengan tahun lainnya. Hal ini disebabkan karena semua Jenis-jenis dari pajak daerah realisasinya tidak mencapai target yaitu PKB, BBN-KB, dan APU.

B. Saran

1. Dalam penyusunan anggaran pajak daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara harus lebih ditingkatkan baik dari perencanaan/penyusunan, pengawasan dan operasional organisasi agar

organisasi dapat memperoleh pendapatan yang maksimal sehingga anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengawasan secara efektif.

2. Pemerintah lebih memperhatikan jika terjadi selisih yang bersifat tidak diharapkan, sehingga organisasi dapat mempertimbangkan apa-apa saja yang harus dilakukan dimasa yang akan datang, menjadikan pedoman dan perbaikan untuk menetapkan anggaran yang akan datang agar lebih meningkatkan pendapatan serta menjadikan fungsi pengawasan dengan baik.
3. Dalam pengawasan terhadap pendapatan organisasi perlu lebih ditingkatkan kerjasama antar bagian pendapatan pajak daerah agar pencapaian target yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Jakarta
- Am. Kadarman (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*, Buku Pandua Mahasiswa, Edisi Baru, Jakarta: Prehanilindo
- Bahtiar *at al.* (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Chales T Horngren, Srikat dan Foster (2008). *Akuntansi Biaya Dengan Penekanan Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat
- Dina Adilla (2013.) *Fungsi Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengawasan Pada PT. Perkebunan Nusantara 111 (Persero Medan)*, Skripsi S1, UMSU, Medan. Tidak Dipublikasikan
- Euis Khairunnisa (2014). *Analisis Fungsi Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengawasan Pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Medan*, Skripsi S1, UMSU, Medan. Tidak Dipublikasikan
- Haida Hasyim (2009), *Perpajakan*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi- Universitas Gajah Mada
- Harahap, Sofyan Syafri (2003). *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap*, Edisi Ke-1, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasibuan, Melayu S.P (2004) *Manajemen Perencanaan Kerja, Pengorganisasi Aksara*
- Josef Riwu Kaho (1995). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
Tentang Penyuluhan di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Mahmudi (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN

M.Nafarin (2009). *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat

Manullang, M (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: GHalia Indonesia

Rudianto (2009), *Penganggaran*, Erlangga, Jakarta

Mardiasmo (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
Yogyakarta:ANDI

Muindro Renyowijoyo (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*.
Jakarta: Mitra Wacana Media

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2011 *tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara*.

Uma Sekaran (2010). *Metodologi Penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.

Suemitro (2010), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Jakarta: Selemba Empat

Suci Mulia Fani (2013). *Fungsi Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan pada PT.Pengadaan (Persero) Kanwil 1*, Skripsi S1, UMSU, Medan. Tidak Dipublikasikan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah*

.....
Wahyuni (2013), *Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional pada RSUD DR. Pringadi Medan*, Skripsi S1, UMSU, Medan. Tidak Dipublikasikan.

www.mediaonline.masyarakatsumut.co.id

www.provsu.go.id